



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2014/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang Isbat Nikah terhadap perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Penarik Becak, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 04 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0053/Pdt.P/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Mrb, tanggal 04 Desember 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 20 Oktober 2003, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di Bandar Karya, Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama Rusdi, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II. Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 1. Saksi Nikah I
 2. Saksi Nikah IIKemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai, menikah dibawah tangan dan bercerai pada tanggal 10 Nopember 2002 di bawah tangan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bandar Karya selama 1 minggu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu di rumah orang tua Pemohon 6 tahun terakhir di rumah kontrakan di Jl. Pahlawan, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Anak I umur 9 tahun;
2. Anak II, lahir pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2014;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304152702080004 tanggal 27 Nopember 2014 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2003 di Bandar Karya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dengan surat pengumuman nomor 0053/Pdt.P/2014/PA.Mrb pada tanggal 08 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304152702080004 tanggal 27 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Bandar Karya, Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, tapi saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, namun saksi turut hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan mereka pada saat itu adalah penghulu. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II. Sedangkan yang menjadi saksi pernikahan mereka saat itu saksi sudah tidak mengingat lagi nama-nama mereka, namun seingat saksi saat itu pernikahan mereka disaksikan oleh banyak orang. Maharnya berupa tapi saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah tersebut adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah janda yang sudah bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya. Antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

- Bahwa selama menikah tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan mereka, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap menganut agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak. Mereka mengajukan permohonan pengesahan nikah ini karena untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak mereka;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga mereka di Tabukan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 20 Oktober 2003 di Bandar Karya, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala dan saksi hadir saat pernikahan tersebut karena saksi juga bertindak sebagai saksi pernikahan mereka;
- Bahwa yang menikahkan mereka pada saat itu adalah penghulu. Yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II. Sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bersama Saksi Nikah II. Ijab kabul dilakukan oleh penghulu tersebut sebagai wakil dari ayah Pemohon II dengan Pemohon I. Maharnya berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai dan setelah ijab kabul Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

- Bahwa status Pemohon I saat menikah tersebut adalah perjaka sedangkan Pemohon II sudah janda. Pemohon sebelumnya sudah pernah menikah di bawah tangan namun juga sudah bercerai bulan November 2002, antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tersebut tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan. Setelah menikah sampai dengan sekarang mereka tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam. Selama itu pula pernikahan mereka tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak. Dan mereka mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak mereka;

3. Saksi III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 20 Oktober 2003 di Bandar Karya, Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dan saksi juga turut hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan mereka pada saat itu adalah penghulu. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II. Ijab kabul dilakukan oleh penghulu mewakili ayah Pemohon II dengan Pemohon I. Maharnya berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai dan setelah ijab kabul Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah itu adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai yang sudah bercerai dibawah tangan dengan suaminya bulan November 2002 karena pernikahan mereka juga dibawah tangan, antara keduanya juga tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan. Setelah menikah sampai dengan sekarang mereka tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam. Selama itu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah sudah dikaruniai 2 orang anak. Dan mereka mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Tabukan sehingga tidak memiliki buku nikah yang menjadi syarat pembuatan akta kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P maka Majelis Hakim telah menemukan bukti permulaan dan masih perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 2003 di Bandar Karya, Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam namun tidak terdaftar sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan selama rumah tangganya berlangsung tidak ada pihak lain yang menggugat dan selama itu pula mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya ;

Serta petunjuk yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 244 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, berbunyi :



**وشروطه صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفى
عدول وشاهدين ولي نحو من**

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, seperti wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2003 di Bandar Karya, Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1436 H., oleh kami HIKMAH, S.Ag sebagai Ketua, Majelis, ALFIZA, S.HI., M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

HIKMAH, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ALFIZA, S.HI., M.A

ttd

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H

Panitera
Pengganti,

ttd

BARIAH, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 211.000,00

Marabahan, 6 Januari 2015

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

HJ. LUTHFIA SUBEKTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)